



PUTUSAN

Nomor 3721/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada Ismi Rizkiyah, S.H. dan Edo Karnota, S.H. Para Advokat/Pengacara pada Kantor "ASLI & PARTNERS" yang beralamat di Menara 165 4th, Jl TB Simatupang, Kav 1, Cilandak, Jakarta Selatan; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan 12530, (Rumah Amsanih/hadi dekat rumah Pak soleh, dekat masjid, warung Agen Air Inal), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3721/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Perubahan alamat Tergugat 23 November 2023

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.3721/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai agama Islam pada tanggal 30 Maret 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Muh. Alhabsy dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda yang telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 1195/AC/2007/PA/JT, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga/mahram, sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat kediaman bersama di Kota Jakarta Selatan;
6. Bahwa selama menikah sampai dengan Isbat cerai ini diajukan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan atau mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut angka 1 diatas tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B.2818/Kua.09.1.9/Pw.01/X/2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa " Jakarta Selatan, tertanggal 09 Oktober 2023 sehingga Penggugat bermaksud mengajukan isbat nikat ini dalam rangka perceraian demi kepastian hukum agar Penggugat memiliki akta cerai dari perkawinannya dengan Tergugat;
8. Bahwa sedari awal pernikahan tepatnya bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar untuk diatasi sampai sekarang disebabkan :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.3721/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tempramental, sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat (mulut Tergugat sangat jahat);
 - Tergugat sangat zolim terhadap Penggugat, menghilang tanpa kabar hingga 1 (satu) bulan lamanya;
 - Tergugat bilang kepada Penggugat bahwa ia lebih nyaman hidup tanpa pasangan, isteri Cuma jadi beban hidupnya;
 - Komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik, sering berselisih omongan yang menyebabkan pertengkaran.
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih sering di isi dengan perselisihan dan pertengkaran. Semula Penggugat berusaha bersabar dan mencoba untuk terus mempertahankan rumah tangganya mengingat usia perkawinan yang tergolong baru, akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali pada diri Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
10. Bahwa pada bulan Mei 2023 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga saat ini, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang terjadi pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan demi menyelamatkan perkawinan. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa Penggugat khawatir jika Penggugat tetap melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat akan timbul kemandaratan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedepannya;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan sehingga lebih baik perkawinan diputus karena perceraian;
14. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.3721/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 2023 di wilayah Kecamatan Jagakarsa " Jakarta Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.3721/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Bagir Smith Bin Achmad Smith, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-2818/Kua.09.1.9/PW.01/IX/2023, tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jakarta Selatan; Saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sirri pada tanggal 30 Maret 2023, di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai, sedangkan Tergugat perjaka, yang jadi wali nikah ayah kandung Penggugat sendiri bernama WALI NIKAH, dihadiri 2 orang saksi bernama Bapak SAKSI I NIKAH dan Bapak SAKSI II NIKAH, dengan maskawin berupa uang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab/sepersusuan, memenuhi syarat/rukun nikah, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.3721/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering mengatakan bahwa hidupnya lebih nyaman sendirian;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

1.---SAKSI II, umur 45 tahun, agamas Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bogor; Saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sirri pada tanggal 30 Maret 2023, di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai, sedangkan Tergugat perjaka, yang jadi wali nikah ayah kandung Penggugat sendiri bernama WALI NIKAH, dihadiri 2 orang saksi bernama Bapak SAKSI I NIKAH dan Bapak SAKSI II NIKAH, dengan maskawin berupa uang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab/sepersusuan, memenuhi syarat/rukun nikah, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.3721/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering mengatakan bahwa hidupnya lebih nyaman sendirian;

-----Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang pengesahan nikah didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai Agama islam pada tanggal 30 Maret 2023, diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Pernikahan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.3721/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercatat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dipandang Tergugat tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 pernikahan Tergugat dengan Penggugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, akan tetapi berdasarkan pengakuan Penggugat sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 status Penggugat sebagai janda cerai dan Tergugat Perjaka; dengan demikian tidak terdapat larangan menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.3721/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian yang didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dipandang tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, yang artinya sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.3721/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada 30 Maret 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta selatan;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

TTD

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.3721/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 105.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).